

## **BUPATI SEMARANG: TNI MANUNGGAL MASUK DESA KOLABORASI KUAT PEMERINTAH, TNI, POLRI, DAN MASYARAKAT**



**Sumber Gambar:**

[https://infopublik.id/assets/upload/headline//Screenshot\\_2024-02-20-13-08-24-28\\_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg](https://infopublik.id/assets/upload/headline//Screenshot_2024-02-20-13-08-24-28_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg)

### **Isi Berita:**

Ambarawa, InfoPublik - Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menegaskan, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan bukti nyata kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan sampai ke pelosok desa.

Kegiatan yang bertema “Darma bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah” itu akan melibatkan semua unsur masyarakat bersama TNI dan Polri. Tidak hanya pembangunan fisik saja, fokus TMMD juga meningkatkan kepedulian sosial dan kemitraan antara TNI dan masyarakat.

“Diharapkan hasil kegiatan TMMD dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan, penurunan angka stunting serta penanganan kemiskinan ekstrem,” kata Ngesti Nugraha dalam kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I di Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jatten) pada Selasa (20/2/2024).

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0714 Muhamad Rozani mengatakan, TMMD akan membangun jalan beton sepanjang 650 meter. Targetnya, pembangunan fisik itu akan diselesaikan selama sebulan sampai 20 Maret mendatang.

"Unsur pelaksana dari Kodim 0714, Polsek Ambarawa, Denkesyah Salatiga, Pemkab Semarang dan masyarakat," katanya saat upacara pembukaan TMMD Sengkuyung di lapangan Segebyur, Kintelan, Pasekan, Selasa

Selain pembangunan jalan beton, TMMD juga akan menggarap perbaikan sebuah musala. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan penyuluhan. Diantaranya tentang wawasan kebangsaan, antisipasi penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya lainnya serta kesehatan dan administrasi kependudukan.

Sumber dana kegiatan berasal dari APBD Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Baznas dan swadaya masyarakat senilai total Rp403.972.000.

Usai upacara, Bupati dan perwakilan Forkompimda melakukan penanaman pohon penghijauan di sekitar lapangan upacara. Diserahkan pula berbagai bantuan sosial kepada masyarakat termasuk perbaikan gizi bagi anak stunting. (\*junaedi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/827426/bupati-semarang-tmmd-kolaborasi-kuat-pemerintah-tni-polri-dan-masyarakat>, "Bupati Semarang: TMMD Kolaborasi Kuat Pemerintah, TNI, Polri, dan Masyarakat", tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0411927450/tmmd-tak-hanya-bangun-fisik-bupati-semarang-harapkan-bisa-turunkan-angka-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, "TMMD Tak Hanya Bangun Fisik, Bupati Semarang Harapkan Bisa Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem", tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://beritajateng.tv/semarang-lakukan-pemerataan-pembangunan-lewat-tmmd-sengkuyung-tahap-i-2024/>, "Semarang Lakukan Pemerataan Pembangunan Lewat TMMD Sengkuyung Tahap I 2024", tanggal 20 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Selain pembangunan jalan beton, TMMD juga akan menggarap perbaikan sebuah musala. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan penyuluhan. Diantaranya tentang wawasan kebangsaan, antisipasi penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya lainnya serta kesehatan dan administrasi kependudukan. Sumber dana kegiatan berasal dari APBD Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Baznas dan swadaya masyarakat senilai total Rp403.972.000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*